BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam berbagai bentuk. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (Bab I Pasal 1) adalah sebagai berikut:

"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Perbankan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan yang semakin diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan perbankan sangat mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis dalam suatu negara. Oleh karena itu perkembangan dunia perbankan di suatu negara dapat menentukan kemajuan suatu negara, artinya keberadaan perbankan sangat di butuhkan pemerintah dan masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia "*banco*" yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan oprasionalnya

kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Agar pengertian bank lebih jelas penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (Bab I Pasal 1 Butir 2):

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Dendawijaya (2009:14):

"Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan".

Menurut Kasmir (2011:11):

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya".

Setelah meninjau definisi-definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanya merupakan kegiatan pendukung untuk membantu memperlancar jalannya kegiatan pokok.

2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan (Bab II, Pasal 2, 3 dan 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 bahwa azas, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2011:20) Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Sebagai perbandingan di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis bank.

Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

ILMU

- (1) Bank umum
- (2) Bank Pembangunan
- (3) Bank Tabungan
- (4) Bank Pasar
- (5) Bank Desa
- (6) Lumbung Desa
- (7) Bank Pegawai

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank menurut jenisnya terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disamping kedua jenis bank diatas dalam praktiknya masih terdapat satu jenis bank yang ada di Indonesia yaitu :

1) Bank Sentral

Jenis bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya Bank umum dan BPR. Bahkan di setiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kesetabilan rupiah. Tugas pokok Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- (2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- (3) Mengatur dan mengawasi bank.
- 2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya, jenis bank dibedakan menjadi

- 1) Bank milik Pemerintah
 - Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain :
 - (1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI).
 - (2) Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 - (3) Bank Tabungan Negara (BTN).
 - (4) Bank Mandiri.

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu:

- (1) BPD Sumatra Utara.
- (2) BPD Sumatra Selatan.
- (3) BPD DKI Jakarta.

- (4) BPD Jawa Barat dan Banten.
- (5) BPD Jawa Tengah.
- (6) BPD Jawa Timur.
- (7) BPD Kalimantan Timur.
- (8) BPD Sulawesi Selatan.
- (9) BPD Bali.
- (10) BPD Nusa Tenggara Barat.
- (11) dan BPD lainya.

2) Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirianya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

ILM,

- (1) Bank Bumi Putra.
- (2) Bank Bukopin.
- (3) Bank Central Asia.
- (4) Bank Danamon.
- (5) Bank Internasional Indonesia.
- (6) Bank Lippo.
- (7) Bank Muamalat.

Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

3) Bank milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain:

ILME

- (1) ABN AMRO Bank.
- (2) American Express Bank.
- (3) Bank of America.
- (4) Bangkok Bank.
- (5) Bank of Tokyo.
- (6) City Bank.
- (7) Chase Manhattan Bank.
- (8) Deutsche Bank.
- (9) Hongkong Bank.
- (10) Standard Chartered Bank.

4) Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, tetapi kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh pihak swasta nasional. Contoh Bank Campuran antara lain:

- (1) Ing Bank.
- (2) Paribas BBD Indonesia.

- (3) Sanwa Indonesia Bank.
- (4) Sumitomo Niaga Bank.
- (5) Mitsubishi Buana Bank.

3. Dilihat dari Segi Statusnya

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu:

1) Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamanmya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsif syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sementara itu, penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai syariah islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rasul.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada dasarnya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan. Untuk lebih jelasnya Iskandar (2008:5) merinci ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk:
 - 1) Simpanan giro (*demand deposit*), merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau institusi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - 2) Simpanan tabungan (*saving deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan buku tabungan, kartu ATM dan sarana lainnya.

- 3) Simpanan deposito (*time deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu/jatuh tempo dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit, seperti:
 - 1) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para debitur untuk investasi yang waktu penggunaannya jangka panjang.
 - 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi.
 - 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - 4) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - 5) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 3. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya (services), yaitu:
 - 1) Menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, dll.
 - 2) Melayani pembayaran gaji/pensiun, deviden, kupon, dan bonus.
 - Di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, perusahaan pengelola dana.

- 4) *Transfer* (kiriman uang), merupakan jasa kiriman uang antara bank, baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota, maupun luar negeri.
- 5) Inkaso, merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat berharga lainnya yang berasal dari warkat antar bankdalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Kliring, merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam suatu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- 7) *Safe deposit box*, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat berharga atau benda berharga.
- 8) Bank *card*, merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit atau debit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM.
- 9) Bank *notes* (valas), merupakan kegiatan jual beli uang asing.
- 10) Bank garansi, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- 11) Referensi bank, merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- 12) Bank *draft*, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- 13) Letter of Credit (L/C), merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor atau impor.
- 14) Cek wisata, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.

2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dalam perkataan sehari-hari, kata kredit bukan perkataan yang asing bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak hanya di kenal oleh masyarakat di kota-kota besar tetapi masyarakat di desa-desa pun kata kredit sudah sangat populer. Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (Firdaus dan Ariyanti, 2009:1).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Taswan (2008:215), kredit adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

Menurut Iswi Hariyani dan Rayendra L. Toruan (2010:9), kredit adalah:

"Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, atas dasar kepercayaan kepada orang yang memerlukan maka diberikan uang,

barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan pengantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan"

Pendapat lain menurut Kasmir (2011:73), kredit adalah:

"Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nillainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masingmasing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan usaha bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi kepercayaan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara ke dua belah pihak, dengan penambahan bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank atau pemberi pinjaman.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:3) pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa.
 Pihak ini lazimnya disebut debitur.

- 3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- 4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, dimana masa mendatang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko.
- 7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

2.1.2.3 Manfaat Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:6) manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

- 1. Manfaat kredit bank bagi debitur
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (money), mesin (machine), bahan baku (material), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (man), metode (method), perluasan pasar (market), sumber daya alam dan teknologi.
 - 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).

- Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.
- 5) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti *transfer* bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.

2. Manfaat kredit bagi bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (penalty) & fee base income (biaya transfer, L/C, iuran credit card/ATM dan sebagainya).
- Dengan diperolehnya pendapatan berupa bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of*

credit, dan sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah/negara

- 1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
- 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang *volume* usahanya.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/negara/daerah yang berupa setoran bagian laba/dividen dari bank yang bersangkutan.
- 7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

- 4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
 - Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan nasional.
 - 2) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
 - 3) Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar sehingga dana mereka yang digunakan/disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
 - 4) Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah Bank Syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau *dividen* atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
 - 5) Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti di bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.

2.1.2.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Hasibuan (2009:88) fungsi kredit bagi masyarakat antara lain:

- Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C,CGI dan lain-lain).

- 5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6. Meningkatkan daya guna (utility) barang.
- 7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
- 10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Adapun tujuan penyaluran kredit antara lain adalah untuk:

- 1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- 2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- 3. Melaksanakan kegiatan oprasional bank.
- 4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- 5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 6. Menambah modal kerja perusahaan.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat lain menurut Iswi Hariyani dan Rayendra L. Toruan (2010:12) tujuan kredit adalah :

"Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan oprasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalulintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat".

2.1.2.5 Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit menurut Ismail (2011:99-108) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Kredit Dilihat dari Tujuan Penggunaanya

Dilihat dari tujuan penggunaan kredit meliputi 3 jenis yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan masing-masing kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya.

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha dan perluasan perusahaan.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lainnya yang bersifat hanya digunakan selama satu tahun.

3) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Contohnya kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit keperluan lainnya yang

habis dipakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai sipil, BUMN, dan swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer dan barang elektronik lainnya.

2. Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya

Sesuai dengan jangka waktunya kredit meliputi menjadi 3 jenis, yaitu kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

2) Kredit Jan<mark>gka Me</mark>nengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif yang biasanya jangka waktunya satu tahun, namun apabila nilai kreditnya besar maka bisa diberikan sampai dengan tiga tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin, dan peralatan yang nominalnya besar serta kredit konsumtif yang nilai besarnya misalnya KPR.

3. Kredit Dilihat dari Cara Penarikannya

Kredit dilihat dari cara penarikannya maupun pembayarannya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kredit sekaligus, bertahap, dan rekening Koran.

1) Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus bisa disebut dengan *aflopend credit* yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan *plafond* kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai maupun nontunai melalui pemindahbukuan. Dalam praktiknya, bank akan mencairkan kredit sekaligus melalui rekening giro atau tabungan debitur, tidak diberikan secara tunai. Dilihat dari cara pengembaliannya, kredit sekaligus dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Kredit sekaligus yang cara pembayarannya yaitu dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunas setelah jangka waktu tertentu.
- (2) Kredit sekaligus yang cara pembayarannya kembali yaitu sekaligus pada akhir masa kredit. Misalnya kredit modal kerja dengan jangka waktu satu tahun. Debitur hanya diwajibkan membayar bunganya setiap bulan, dan pinjaman pokoknya akan dibayar pada akhir tahun atau pada akhir masa perjanjian kredit.

2) Kredit Bertahap

Kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap yaitu dua hingga empat kali pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur. Kredit ini cocok untuk investasi pembangunan, sehingga bank akan mencairkannya sesuai dengan pembayaran proyek.

3) Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan lainnya. Penarikan kredit ini dapat dilakukan sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan.

4) Kredit Dilihat dari Sektor Usaha

Dilihat dari sektor usaha, kredit dapat dibedakan sebagai berikut :

(1) Sektor Industri

Sektor industri merupakan sector usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri, antara lain industri elektronik, industri pertambangan, industri kimia, dan industri tekstil.

(2) Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, besar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, rumah makan dan usaha perdangan lainnya.

(3) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil dalam sektor tersebut dan biasanya diberikan dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

(4) Sektor Jasa

Sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit, antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya seperti kredit untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, kantor dan akuntan.

(5) Sektor Perumahan

Bank atau lembaga keuangan memberikan kredit kepada debitur yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit kontruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Pembayarannya yaitu dengan cara dipotong dari produk rumah yang telah terjual.

4. Kredit Dilihat dari Segi Jaminan

Kredit Dilihat dari Segi Jaminan dibedakan menjadi :

1) Kredit dengan jaminan (Secured Loan)

Kredit dengan jaminan merupakn jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan fisik). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan sebagai berikut:

(1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga

yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wan prestasi dari pihak debitur.

(2) Jaminan Benda Berwujud

Jaminan benda berwujud merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investaris kantor, barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain tanah dan gedung yang terdiri atas tanah atau tanah tanpa gedung.

(3) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Jaminan benda tidak berwujud antara lain saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Barang tidak berwujud tersebut dapat diikat dengan cara pemindahtanganan.

2) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wan prestasi.

5. Kredit Dilihat dari Jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya kredit dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya, kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan peracangan.

2) Kredit UKM

Kredit UKM diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp.50.000.000; dan tidak melebihi Rp.350.000.000. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi dan pengusaha kecil (perdagangan,toko, dan grosir).

3) Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lebih lengkap, administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

2.1.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud, sehingga kredit yang diberikan sesuai dengan sasaran dan terjaminnya pemberian kredit tepat waktu sesuai perjanjian. (Firdaus dan Ariyanti, 2009:83).

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan atau azas-azas yang sehat dalam suatu pemberian kredit, walaupun dalam prakteknya konsepi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Berikut ini 3 konsep tentang prinsip-prinsip/syarat-syarat/azas-azas pemberian kredit bank secara sehat :

1. Prinsip 5C

1) *Character* (watak/kepribadian/karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2) Capacity (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3) Capital (modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki calon peminjam.

4) Condition of economy (kondisi perekonomian)

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

5) *Collateral* (jaminan atau agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Syarat dari jaminan/agunan dikenal dengan MAST *principles*, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Marketability*, dimaksudkan adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus terlalu membanting harga.
- (2) Ascertainability of value, dimaksudkan agar jaminan/agunan yang diberikan tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu.
- (3) Stability of value, harta benda yang dijadikan jaminan/agunan hendaknya tidak menurun harganya bahkan kalau mungkin terus naik di masa mendatang.
- (4) *Transferability*, dimaksudkan agar harta benda yang dijaminkan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis.

Dalam dunia usaha dewasa ini khususnya perbankan, ada lagi beberapa faktor yang akan menambah amannya bank (dalam arti mengurangi risiko) yaitu *covering* yang berarti penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan. Selain itu, faktor lain yaitu *constrains* yang merupakan keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan.

2. Prinsip 5P

1) Party (Golongan)

Yang dimaksud dengan *party* disini ialah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurutm*character*, *capacity* dan *capital*nya dengan jalan penilaian atas ke-3 C tersebut.

2) Purpose (Tujuan)

Yang dimaksudkan dengan *purpose* ini ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real purpose*) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

3) Payment (Sumber Pembayaran)

Setelah mengetahui *real purpose* dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai/dihasilkan.

4) *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Yang dimaksud *profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberi kredit sama sekali.

5) *Protection* (Perlindungan)

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta *collateral/*jaminan/

agunan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya/ agunannya maupun kreditnya diasuransikan.

3. Prinsip 3R

1) Return (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Return disni juga dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) Repayment (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode.

3) Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.2.7 Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:91) dalam proses pemberian kredit bank melalui tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untung saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank

yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Tahap Analisis Kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari :

1) Aspek Manajemen dan Organisasi (*Management & Organization*)

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. Struktur organisasinya usahanyapun hendaknya cukup jelas dan effisien, terutama jika usahanya sudah mulai membesar.

2) Aspek Pemasaran (*Marketing*)

Barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumen menurut jumlahnya maupun penyebaran daerahnya.

3) Aspek Teknis (*Techical*)

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya effektif dan effesien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.

4) Aspek Keuangan (Financial)

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan harus mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus.

5) Aspek Yuridis/Hukum (Legal)

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan/agunan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan.

6) Aspek Sosial Ekonomi (Social and Economic)

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup (pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup.

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lain dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan perkreditan bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak.

4. Tahap Pelaksanaan Kredit dan Administrasi Kredit

Pada tahap ini dilakukan pencatatan beserta mutasinya segala sesuatu yang terkait (plafon, jangka waktu, tingkat bunga, angsuran, denda, agunan,

dsb) dalam kartu debitur dan penyimpanan dokumentasi atas semua berkas debitur.

5. Tahap Supervisi kredit dan Pembinaan Debitur

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan sararan/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik.

Fungsi dan tujuan supervisi kredit dan pembinaan debitur ialah memonitor jalanya usaha nasabah dengan jalan antara lain :

- (1) Membina hubungan yang terbuka dan terus menerus dengan nasabah (debitur) tersebut.
- (2) Menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan menganalisis laporanlaporan dari nasabah serta membuat laporan perkembangannya.
- (3) Menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu masalah atas usaha nasabah dan membuat rekomendasi tentang saran-saran perbaikan dan penyelamatan.
- (4) Memberikan saran dan konsultasi (*Counselling*) kepada debitur dalam segala aspek yang diperlukan antara lain:

Tujuan Supervisi dan Pembinaan, antara lain:

(1) Agar pembiayaan atau pemberian kredit atas usaha debitur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang

- dalam perjanjian kredit dan agar tujuan pengunaannya sesuai dengan tujuan semula dan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Agar terciptanya iklim saling mempercayai dan terbina hubungan timbale balik yang baik antara bank dan debitur.
- (3) Agar usaha yang dibiyai kredit bank berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan semula.
- (4) Agar terlaksana administrasi yang memadai untuk kepentingan perusahaan sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak lain

2.1.2.8 Kolektibilitas Kredit

Penyaluran kredit adalah suatu aktivitas utama bank sekaligus sebagai aktivitas yang sangat tinggi risikonya. Walapun laba yang terbesar diperoleh dari aktivitas perkreditan, akan tetapi kredit yang diberikan bank terhadap masyarakat tidak selamanya berjalan dengan baik, tidak kecil kemungkinan bank dalam penyaluran kredit mengalami kredit macet. Menurut Ismail (2011,121-123) penyaluran kredit dalam kolektibilitasnya dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu kredit *performing* dan *non-performing*. Kredit *performing* disebut juga dengan katagori yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua katagori yaitu:

1. Kredit dengan kualitas lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segim kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

Kredit non-performing disebut juga dengan kredit bermasalah, ILM, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kredit kurang lancar

Kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan . Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

- Oleh Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- 3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini bank.

2. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami pembayaran pokok dan/atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila:

- 1) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
- 3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, Kredit bermasalah dapat dihutung secara gross (tidak dikurangi PPAP) dan angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). Berikut ini adalah pedoman perhitungan *Non perfoming loan* (NPL) menurut Bank Indonesia:

$$NPL = \frac{KL + D + M}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Peningkatan *Non perfoming loan* (NPL) dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi *Non perfoming loan* (NPL) yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan standar yang tepat untuk *Non perfoming loan* (NPL). Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non perfoming loan* (NPL) yang wajar adalah ≤ 5% dari total portofolio kreditnya.

2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Investasi

2.1.3.1 Pengertian Investasi

Istilah Investasi memiliki beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi saat ini tetapi digunakan untuk produksi barang atau jasa dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai investasi, berikut ini beberapa pengertian investasi menurut para ahli:

Menurut Jugiyanto (2010:5) Menyebutkan bahwa Investasi adalah

"Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efesien selama periode waktu yang tertentu"

Pendapat lain Menurut Tandelilin (2010:2) Investasi adalah

"Komitmen atas dana atau sumber daya lainnya yang ada pada saat ini, dengan tujuan akan mendatangkan keuntungan di masa datang"

2.1.3.2 Tujuan Investasi

Menurut Fahmi (2011:3) untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam suatu keputusan, diperlukan ketegasaan terhadap tujuan yang diharapkan, begitu pula halnya dalam bidang investasi, harus menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut yaitu:

- 1. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut.
- 2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.
- 3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
- 4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.3.3 Bentuk-Bentuk Investasi

Menurut Fahmi (2011:7) dala<mark>m aktivit</mark>asnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk yaitu:

1. Investasi Nyata

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

2. Investasi Keuangan

Investasi keuangan (*financial investement*) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*).

2.1.4 Tinjauan Mengenai Kredit Investasi

2.1.4.1 Pengertian Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan bantuan jangka menengah dan jangka panjang, sehingga kredit ini bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja, tetapi untuk mengganti ataupun menambah barang-barang modal beserta fasilitas yang erat hubunganya dengan itu. Misalnya untuk pembangunan pabrik membeli dan menganti mesin-mesin tersebut.

Menurut Ismail (2011:99) Kredit investasi adalah:

"Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha dan perluasan perusahaan.

Menurut Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2009:10) Kredit investasi adalah:

"Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian modal tetap dan tahan lama, seperti mesin bangunan pabrik, tanah kendaraan, dan sebagainya".

Sedangkan menurut Rivai dkk, (2007:443):

"Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, seperti pembelian mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik."

2.1.4.2 Tujuan Kredit Investasi

Menurut Rivai dkk, (2007:443) Kredit investasi digunakan untuk pengadaan barang modal, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi secara besar-besaran.

Berikut ini adalah contoh penggunaan kredit investasi:

- Rehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alatalat produksi dengan yang baru dan kapasitasnya sama atau perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya pulih kembali seperti semula.
- Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi, baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 3. Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan. Perluasan dapat berbentuk penambahan mesin diikuti dengan penambahan atau perluasan gedung pabrik ataupun tidak diikuti oleh penambahan/perluasan gedung pabrik.
- 4. Proyek baru, yaitu membangun pabrik/industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.

2.1.4.3 Ciri dan Manfaat Kredit Investasi

Dalam Kredit investasi ada ciri-ciri spesifik dapat terlihat oleh pihak lembaga keuangan dalam hal ini bank sebagai peminjam kredit investasi. Adapun ciri-ciri kredit investasi seperti berikut:

- 1. Memiliki rencana yang terarah dan matang.
- Waktu penyelesaian kredit yaitu berjangka menengah atau berjangka panjang.
- 3. Dibutuhkan buat penanaman modal.

Adapun manfaat kredit investasi yaitu seperti berikut :

1. Untuk menambah daya fungsi dari modal/uang.

- 2. Untuk menstabilkan perekonomian perusahaan.
- 3. Untuk menyebabkan kegairahan didalam berupaya atau beroptimis untuk mengembangkan perusahaan.
- 4. Untuk menambah peredaran-peredaran uang dalam perusahaan.
- 5. Untuk menambah daya fungsi satu barang.

Kredit yang diberikan bagi debitur yang tujuan penggunaanya bagi investasi modal kerja jangka waktunya ditentukan sesuai jangka waktu investasinya. Kredit Investasi ini berjangka lebih dari 1 tahun kepada nasabah debitur yang penarikannya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dimuka. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran bulanan atau bertahap.

2.1.5 Tinjauan Umum Mengenai Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Rasio keuntungan atau *profitability ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Rasio ini banyak juga yang menyebutnya sebagai rasio rentabilitas.

Menurut Hasibuan (2009:100) "Rentabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase".

Pendapat lain Menurut Dendawijaya (2009:118), analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio rentabilitas suatu bank menurut Veithzal & Permata (2008:720) sebagai berikut :

1. Return On Asset (ROA)

Return On Asset menggambarkan perputaran aktiva yang di ukur dari volume penjualan. Ukuran rumus yang digunakan adalah rasio antara perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. Return On Equity (ROE)

ROE merupakan rasio perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

3. Net interest Margin (NIM)

Rasio ini menunjukkan kemampuan *earning asset* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$NIM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

50

4. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Rasio ini adalah perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$BOPO = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya adalah ingin mendapatkan laba yang optimal supaya perusahaan dapat berjalan terus dan memenuhi segala kewajiban perusahaan, untuk mengetahui tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan cara penggunaan rasio profitabilitas, rasio ini banyak mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, baik bagi pihak luar perusahaan (Kasmir, 2009:197) yaitu:

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

- 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3. Mengetahui besanya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Intinya adalah rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaanya.

2.1.5.3 Return On Assets (ROA)

Menurut Dendawijaya (2009:118) Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba). Semakin besar Return On Assets (ROA) suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Hanafi dan Halim (2009:220) menyatakan:

"ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu".

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingn antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan *Return On Assets* ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

2.2 Kerangka Pemikiran


Bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, salah satunya melalui pemberian kredit.

Pemberian kredit pada masayarakat berupa kegiatan menyalurkan dana yang telah di himpun oleh bank dari dana pihak kesatu, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga kemudian dana disalurkan oleh bank berupa kredit sehingga bank mendapatkan imbalan berupa pengembalian pokok beserta bunga. Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pemberian kredit berjalan baik (lancar) maka bunga kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari pendapatan bank. Firdaus dan Ariyanti, (2009:6). Dengan begitu pentingnya penyaluran kredit bagi bank, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya untuk

meningkatkan usahanya, salah satunya yaitu fasilitas kredit investasi. Menurut Rivai dkk (2007:443) kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru.

Besarnya pendapatan bunga yang diperoleh bank dari penyaluran kredit akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Sehingga dapat disimpulkan jika jumlah kredit yang disalurkan semakin besar maka semakin besar pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank, sehingga tingkat profitabilitas bank pun akan akan mengalami peningkatan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah Return On Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampu<mark>an mana</mark>jemen dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba. Return On Assets (ROA) digunakan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset. Semakin besar Return On Assets (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank, dengan laba yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosmiyanti (2010) menyatakan bahwa kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA) sedangkan menurut Ayu Kurniawati (2013) menyatakan bahwa kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan terdahulu dapat ditarik kesimpulan gambar kerangka pemikiran terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

----- = Variabel yang tidak diiteliti

— → = Variabel yang tidak diiteliti

2.3 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi). (Sugiyono, 2011:84). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut : Penyaluran kredit Investasi berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA).